

ABSTRAK

Pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan berbagai acara kesehatan untuk semua warga negara Indonesia, salah satunya adalah keamanan zat adiktif, yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena dalam sebatang rokok terdapat banyak sekali bahan kimiawi yang berbahaya bahkan dikategorikan sebagai racun, antara lain yaitu nikotin, tar, insektisida, polycyclic dan juga carcinogens. (Husaini, Tobat Merokok, 2006, hal. 23). Perokok pasif disebut sebagai *Involuntary Smoking*, sebutan yang diberikan kepada orang yang tidak merokok, tetapi mereka seakan diharuskan untuk menghisap asap rokok perokok aktif di dekat mereka. (Husaini, Tobat Merokok, 2007, hal. 99). *Involuntary Smoking* akan amat terusik jika ditempat yang seharusnya bebas dari asap rokok malah menjadi tempat merokok bagi sebagian orang. Alangkah baiknya jika kita mendukung secara penuh tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ini, untuk lebih mengembalikan hak para non perokok. Terutama tetap diberikan tempat khusus para perokok untuk menikmati rokoknya. KTR ini juga menolong masyarakat dalam menekan timbulnya perokok-perokok baru seperti remaja dan anak dibawah umur.

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan peraturan Walikota Pekanbaru No. 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RTH Kacamayang, RTH Pekanbaru Citypark, dan RTH Taman Tunjuk Ajar dan Apa kendala dalam penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian *observational research*, dengan cara survey yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan menggunakan wawancara, kalau ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bermaksud memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang permasalahan yang menjadi pokok peneliti.

Hasil peneltian yang dilakukan yaitu penerapan Peraturan Walikota No. 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di tiga RTH belum berfokus pada aktifitas perokok aktif, namun hanya sebatas pelarangan pemasangan iklan rokok dan event yang di dukung oleh perusahaan rokok. Selanjutnya, kendala dalam penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu pertama kurangnya pengawasan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, kedua masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi tentang Pewako Pekanbaru No. 39 Tahun 2014, dan ketiga sanksi hanya sebatas sanksi administratif yang belum memberikan efek jera kepada para pelanggar peraturan.

Kata Kunci: UU Kesehatan, Kawasan Tanpa Rokok, Ruang Terbuka Hijau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional.....	22
F. Metode Penelitian	23
 BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru dan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru	42
C. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....	54
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	65
B. Kendala Dalam Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	75
 BAB IV : PENUTUP	
C. Kesimpulan	78
D. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillahhirabbil'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Syafa'at dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, : "Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Hukum Administrasi Negara (Studi Di Kota Pekanbaru)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.

Terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran orang-orang di sekitar penulis yang memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Terimakasih khususnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi dan memberikan penulis kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan memberikan pembelajaran berharga selama di kampus.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah

memberikan penulis kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini kepada penulis.

4. Ibu Desi Apriani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini.
5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendukung kegiatan mahasiswa penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Ardiansyah S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih pak atas semua bantuan, saran yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, semoga semuanya menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu Dosen.

9. Bapak/Ibu Pimpinan beserta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Pimpinan dan staff Satpol PP Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Memberikan informasi yang begitu banyak dan memperlakukan penulis begitu baik dan ramah ketika melakukan penelitian. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.
11. Kepada kesayangan, kedua orang tua tercinta. Jawatan Situngkir dan Novi Fitriana. Terimakasih atas semuanya, semua yang telah diberikan selama ini. Begitu banyak dan besar pengorbanan Papa dan Mama berikan ke Awi. Terimakasih telah mendidik dan membesarkan selama ini. Membimbing hingga menjadi seperti sekarang. Skripsi ini dipersembahkan untuk Papa dan Mama. Kepada keluarga besar, terima kasih atas supportnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada *Custom Fixed Crew* terima kasih atas support yang kalian berikan dan terus menyemangati untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kak Puput yang sudah membayar kuliah Awi dengan **ikhlas dan tabah**.

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan, namun demikian dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan secara keseluruhan sering ditafsirkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk. Di banyak negara, pembangunan kesehatan dipandang sebagai proses berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Perkembangan ini membutuhkan pembenaran untuk pengembangan kesehatan yang kuat, ini adalah gagasan mendasar, mendasar bagi penerapan paradigma gaya hidup sehat seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. (Rachmat H. H., 2018, hal. 11)

Tujuan pembangunan kesehatan adalah menaikkan tingkat kesadaran, kesiapsiagaan dan kapabilitas untuk memimpin gaya hidup sehat untuk semua orang, sehingga kesehatan masyarakat dapat dicapai sebagai investasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara ekonomi dan sosial. (Rachmat H. H., 2018, hal. 7)

Berbicara tentang kesehatan, rokok merupakan salah satu pemicu dari turunnya derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa penerimaan negara dari cukai rokok yang nilainya tergolong tidak sedikit pertahunnya, hingga Agustus 2019, tercatat Rp88,97 triliun. Angka ini tumbuh 18,6 persen dibandingkan dengan kinerja 2018. (Tri, Rahma, 2019)

Pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan berbagai acara kesehatan untuk semua warga negara Indonesia, salah satunya adalah keamanan

zat adiktif, yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena dalam sebatang rokok terdapat banyak sekali bahan kimiawi yang berbahaya bahkan dikategorikan sebagai racun, antara lain yaitu nikotin, tar, insektisida, polycyclic dan juga carcinogens. (Husaini, Tobat Merokok, 2006, hal. 23)

Perokok pasif disebut sebagai *Involuntary Smoking*, sebutan yang diberikan kepada orang yang tidak merokok, tetapi mereka seakan diharuskan untuk menghisap asap rokok perokok aktif di dekat mereka. (Husaini, Tobat Merokok, 2007, hal. 99)

Involuntary Smoking akan amat terusik jika ditempat yang seharusnya bebas dari asap rokok malah menjadi tempat merokok bagi sebagian orang. Alangkah baiknya jika kita mendukung secara penuh tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ini, untuk lebih mengembalikan hak para non perokok. Terutama tetap diberikan tempat khusus para perokok untuk menikmati rokoknya. KTR ini juga menolong masyarakat dalam menekan timbulnya perokok-perokok baru seperti remaja dan anak dibawah umur.

Remaja cenderung memakai rokok pada usia muda, terlepas dari konsekuensi yang mungkin timbul dan kurangnya kesadaran diri, sehingga mereka tidak memperhatikan bahaya menggunakan rokok ini. Berdasarkan journal yang disusun oleh Awaluddin Nurmiyanto dan Destya Rahmani menunjukkan, alasan remaja merokok antara lain: mencoba menjalaninya, rasa ingin tahu, hanya ingin merasakan, kesepian, terlihat menarik, meniru orang tua, bersenang-senang, menghilangkan stres, simbol kedewasaan, mencari inspirasi.

Penyebab lain termasuk penghilang stres, penghilang rasa jenuh, prestise, pengaruh lingkungan, pencuci mulut, kesenangan. (Awaluddin Nurmiyanto, 2013)

Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disebut KTR) Kota Pekanbaru adalah amanat yang diberikan oleh “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya”. “Artinya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mewajibkan tiap-tiap daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok, amanat itupun disambut baik oleh beberapa daerah di Indonesia termasuk Provinsi Riau terutama Kota Pekanbaru dengan dirancangnya Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”.

Beberapa deretan daerah di Indonesia yang sudah menggunakan Kawasan Tanpa Rokok, antara lain DKI Jakarta, Cirebon, Surabaya, Palembang, Padang Panjang, Lampung, Medan. Dan beberapa universitas yang sudah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok, diantaranya ialah Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pelita Harapan. Dalam wilayah kampus banyak ditemukan mahasiswa merokok di area umum kampus misalnya saja di area parkir mobil atau motor yang dimana kebanyakan dari mereka melakukan kegiatan merokok saat sedang berkumpul, saat tidak ada jadwal kelas dan juga sesudah makan. (Mega Marindrawati Rochka, 2019, hal. 36)

Kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok merupakan kawasan pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit,

kawasan-kawasan pendidikan atau tempat belajar mengajar seperti SD, SMP, SMA maupun universitas-universitas, angkutan umum seperti angkot dan busway, tempat umum seperti taman bermain anak atau keluarga, mall, bioskop dan termasuk juga tempat wisata.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang menyangkut tentang Kawasan Tanpa Rokok menandakan bahwa Pemerintah di pusat maupun di daerah mempunyai tekad yang kuat untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia dari bahaya rokok.

Jika berbicara tentang rokok, maka akan sedikit dilematis dimata pemerintah. Disatu sisi Pemerintah ingin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan hidup tanpa paparan asap rokok, namun disisi lain ada sekelompok masyarakat yang hidupnya pasti akan terancam jika peraturan Kawasan Tanpa Rokok dijalankan, karena dari data Kementrian Perindustrian ada jutaan masyarakat Indonesia mengadu nasib dalam Industri Hasil Tembakau.

Industri rokok memerlukan sangat banyak tenaga kerja untuk menjalankan perusahaannya yang tidak lain dan tidak bukan mereka berkerja untuk membantu perekonomian keluarganya masing-masing. Masih ada juga beberapa pihak yang menggantungkan hidupnya tidak jauh dari rokok, yaitu petani tembakau yang jelas para petani akan dirugikan jika industri rokok itu mengurangi produksinya atau bahkan tutup. Ditambah lagi beberapa waktu yang lalu sempat beredar rumor dari salah satu ormas yang menyatakan bahwa produk rokok itu Haram hukumnya, memang tujuannya baik tapi masih problematis.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya tetapi kembali lagi, disisi lain Pemerintah pun perlu mempertimbangkan kemakmuran hidup para buruh dan juga petani yang bergantung hidupnya pada industri rokok. Maka dari itu Pemerintah Kota Pekanbaru menciptakan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Walikota ini bukan bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan merokok, Pemerintah Kota Pekanbaru hanya mengatur agar masyarakatnya tidak sewenang-wenang merokok pada area yang berkemungkinan mengusik kenyamanan orang lain yang bukan merokok. Orang yang merokok dibenarkan merokok ditempat umum ataupun kawasan yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok apabila orang tersebut merokok pada tempat yang sudah disediakan.

Dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah dasar hukum bagi semua orang maupun entitas untuk memperoleh hak yang sama untuk area bebas asap rokok yang sehat dan juga bersih, dan juga wajib bagi setiap individu ataupun badan untuk menerapkan, menegakkan peraturan yang telah dikeluarkan untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan.

Kebijakan pemerintah tentang larangan merokok adalah strategi untuk memerangi penyakit tidak menular. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area di mana dilarang merokok atau terlibat dalam produksi, penjualan, iklan, dan / atau promosi produk tembakau. (Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok)

Diskusi tentang dampak asap rokok baru-baru ini menjadi diskusi penting. Banyak ahli telah mempublikasikan hasil penelitian tentang betapa bahayanya rokok, baik untuk para perokok dan juga bagi orang di dekat si perokok. Seperti kita ketahui jumlah perokok di Indonesia tidaklah sedikit, merokok adalah salah satu rutinitas tidak baik yang sukar dihentikan karena kandungan nicotin dalam rokok bisa membuat orang yang merokok merasa kecanduan. Untuk alasan kesehatan masyarakat dan lingkungan, diperlukan kebijakan yang efektif, termasuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini.

Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan “Undang-Undang nomor 39 tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah dipidana denda paling banyak 50. 000. 000, 00 (lima puluh juta rupiah)”. Sedangkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, sanksi yang dijatuhkannya sekedar sanksi administratif tanpa adanya sanksi berupa denda.

Setelah penulis melakukan survey yang dilaksanakan pada RTH (Ruang Terbuka Hijau) Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru masih ditemukan beberapa orang yang melakukan kegiatan merokok disana, padahal Ruang Terbuka Hijau sejatinya menjadi salah satu kawasan atau area Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan keterangan Budi Kusworo Kusumo selaku pengunjung RTH yang penulis wawancarai mengaku harus lebih berhati-hati pada saat anaknya sedang bermain dikawasan Ruang Terbuka Hijau, karena RTH yang seharusnya menjadi kawasan

tanpa rokok namun masih ada juga beberapa orang yang melakukan kegiatan merokok dikawasan RTH tersebut.

Banyak referensi menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau adalah tanah alami di perkotaan. Bentuk Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk fasilitas publik, taman kota, taman pekuburan, lapangan olahraga, hutan kota dan lainnya yang membutuhkan lahan atau alokasi penghijauan. (Nirwono Joga, 2011, hal. 91)

Larangan merokok pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai KTR sudah disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Walikota Pekanbaru 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu fasilitas medis, fasilitas pendidikan dan pelatihan, taman anak-anak, rumah ibadah, transportasi umum, kantor, tempat umum dan tempat-tempat khusus lainnya. Artinya semua orang yang berada didalam kawasan KTR termasuk RTH Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru adalah diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan merokok dikawasan tersebut.

Rokok menjadi satu persoalan yang dekat dengan masyarakat. Bagi perokok tentu tidak masalah jika dirinya terpapar oleh asap rokok orang lain, namun bagi perokok pasif asap rokok adalah hal yang sangat merugikannya. Asap rokok bagi perokok pasif dapat menyebabkan berbagai penyakit.

Peraturan Daerah tentang KTR adalah langkah pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari faktor negatif merokok, hingga kebiasaan dan budaya masyarakat dalam hal ini dapat memengaruhi lahirnya larangan untuk merokok ditempat umum oleh zona bebas asap rokok.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti **PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI DI KOTA PEKANBARU)**

B. Masalah Pokok

Dilihat dari deskripsi diatas, penulis menentukan pokok masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RTH Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru Pekanbaru?
2. Apa Kendala Dalam Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar dapat memahami Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru
- b. Agar dapat memahami kendala apa saja yang terjadi dalam Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok di Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang,
Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Ada juga manfaat dari penelitian ini dari masalah pokok yang diidentifikasi oleh penulis, yaitu :

- a. Bahan masukan pengetahuan bagi penulis, khususnya perihal penerapan Kawasan Tanpa Rokok
- b. Bahan pembelajaran bagi badan lembaga atau institusi lain untuk menilai penerapan Kawasan Tanpa Rokok guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup yang lebih sehat
- c. Sebagai bahan pembelajaran ataupun perbandingan bagi peneliti selanjutnya
- d. Agar penulis dapat menyimpulkan bagaimana seharusnya Kawasan Tanpa Rokok ini diterapkan
- e. Menambah daftar pencarian di perpustakaan dan sumbangan dari penulis terhadap alumni, dan sebagai suatu syarat kelulusan pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau

D. Tinjauan Pustaka

1. Kawasan Tanpa Rokok

a. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah

satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan Kawasan Tanpa Rokok.

Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah ruang atau area di mana merokok dilarang, termasuk juga menghasilkan, menjual, mempromosikan, atau mengiklankan produk olahan tembakau. KTR termasuk fasilitas medis, fasilitas pendidikan dan pelatihan, taman anak-anak, rumah ibadah, transportasi umum, kantor, tempat umum dan tempat-tempat khusus lainnya. (Permenkes No.188 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok)

Dilihat dari sisi lain, masyarakat perokok juga mempunyai hak untuk merokok, akan tetapi masyarakat bukan perokok juga mempunyai hak untuk menghirup udara segar yang bebas dari asap rokok, maka dari itu di beberapa lokasi disediakan juga tempat khusus untuk merokok. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

Tempat-tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok, terutama yang ditetapkan dalam Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- b. Tempat proses belajar mengajar adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

- c. Tempat anak bermain adalah area, baik tertutup maupun terbuka, yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
- d. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki cirri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
- e. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
- f. Tempat kerja adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- g. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pengembangan KTR, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 sampai dengan 116.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- d. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan.
- e. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok.
- f. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/ 1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok.
- h. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

b. Tujuan dan Sasaran Penetapan Kawasan Tanpa Rokok

Tujuan penetapan KTR adalah:

- a. Menurunkan angka kesakitan atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
- b. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal
- c. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bersih dari asap rokok

- d. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
- e. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Sasaran KTR adalah seluruh bagian yang berada di tempat yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok yang ikut berperan untuk mewujudkan KTR, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran di Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
 - 1. Pimpinan dan Penanggung Jawab fasilitas layanan kesehatan.
 - 2. Pasien.
 - 3. Pengunjung.
 - 4. Tenaga non medis dan medis.
- b. Sasaran di tempat Proses Belajar Mengajar:
 - 1. Pimpinan dan Penanggung Jawab tempat proses belajar mengajar.
 - 2. Peserta didik.
 - 3. Tenaga Pengajar.
 - 4. Unsur sekolah lainnya.
- c. Sasaran di Tempat Bermain Anak:
 - 1. Pimpinan dan Penanggung Jawab tempat bermain anak.
 - 2. Pengguna dan pengunjung tempat bermain anak.
- d. Sasaran di Tempat Ibadah:
 - 1. Pimpinan dan Penanggung Jawab tempat ibadah.
 - 2. Jemaah.
- e. Sasaran di Angkutan Umum:

1. Pengelola sarana penunjang di angkutan umum (kantin dan hiburan)
2. Karyawan
3. Awak Angkutan dan Pengemudi.
4. Penumpang.
- f. Sasaran di Tempat Kerja:
 1. Pimpinan dan Penanggung Jawab sarana penunjang di tempat umum.
 2. Staf/pegawai/karyawan.
 3. Tamu.
- g. Sasaran di Tempat Umum:
 1. Pimpinan dan Penanggung Jawab sarana penunjang ditempat umum.
 2. Karyawan.
 3. Pengunjung ataupun pengguna tempat umum.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.

c. Kedudukan Kawasan Tanpa Rokok dan Hukum Administrasi Negara

Ilmu hukum terdapat pembagian hukum ke dalam dua macam yaitu Hukum Privat dan Hukum Publik. Penggolongan ke dalam Hukum Privat dan Hukum Publik itu tidak lepas dari isi dan sifat hubungan yang diatur, hubungan mana

bersumber dari kepentingan- kepentingan yang hendak dilindungi. Adakalanya kepentingan itu bersifat perorangan (individu/ privat) tetapi ada pula yang bersifat umum (publik). Hubungan hukum itu memerlukan pembatasan yang jelas dan tegas yang melingkupi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari dan terhadap siapa orang itu berhubungan.

Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan di antara negara atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan penguasa di satu pihak dengan warga negara pada umumnya di lain pihak atau setiap hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapannya, begitu pula hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang satu dengan alat-alat perlengkapan negara yang lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara atau perlengkapannya dengan perseorangan (warga negara) yang satu dengan warganya atau hukum yang mengatur kepentingan umum, seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan lain sebagainya.

Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain atau mengatur kepentingan individu, seperti Hukum Perdata, Hukum Dagang dan lain sebagainya. Hukum Administrasi Negara itu merupakan bagian dari Hukum Publik karena berisi pengaturan yang berkaitan dengan masalah-masalah kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan nasional (bangsa), masyarakat dan negara.

d. Prinsip kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Secara luas, ada beberapa prinsip dasar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu:

1. Rokok membunuh secara perlahan
2. Paparan asap rokok tidak ada batas aman.
3. Semua warga negara wajib terjamin kesehatannya
4. Semua pekerja berhak tinggal dilingkungan yang sehat
5. Ruang khusus merokok dengan ventilasi udara tidaklah efektif

2. Rokok

Menurut PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari :

1. 4000 Jenis Senyawa Kimia,
2. 400 Zat Berbahaya,
3. 43 Zat Penyebab Kanker (Karsinogenik)

KARBONMONOKSIDA (CO) Salah satu gas yang beracun menurunkan kadar oksigen dalam darah, sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya, TAR adalah Zat berbahaya penyebab kanker (karsinogenik) dan berbagai penyakit lainnya dan juga NIKOTIN, Zat berbahaya penyebab kecanduan (adiksi). (kemkes, 2018)

3. Lingkungan Sehat

Otto Soemarwoto seorang ahli ilmu lingkungan menjelaskan bahwa lingkungan yang adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. (Siahaan, 2004, hal. 4)

Yang dimaksud dengan lingkungan sehat adalah lingkungan yang udara, tanah dan airnya terbebas dari polusi ataupun pencemaran, yang dapat dikatakan sebagai lingkungan sehat jika mempunyai kriteria sebagai berikut, antara lain:

- a. Keadaan Udara, keadaan udara yang sehat adalah udara yang mengandung zat yang diperlukan oleh tubuh misalnya saja oksigen dan oksigen tersebut tidak tercemar oleh polusi apapun.
- b. Keadaan Air, air yang dikatakan sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar dan juga air yang jernih. (<https://dosengeografi.com>, 2018)

3. Ruang Terbuka Hijau

Pengertian RTH adalah ruangan yang dapat digunakan oleh masyarakat banyak untuk melakukan kegiatan individu maupun kelompok. Ruang terbuka

merupakan komponen lanskap, hardscape, taman atau ruang rekreasi. (Luthfi Muta'ali, 2019, hal. 56)

Sedangkan ruang terbuka hijau menurut Peraturan Menteri Perkerjaan Umum adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 05/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN)

Beberapa contoh ruang terbuka hijau di sebuah kota, antara lain:

- a. Taman kota
- b. Hutan kota
- c. RTH disekitar daerah aliran sungai
- d. RTH disekitar rel kereta api
- e. Sabuk hijau
- f. Pemakaman umum
- g. Lapangan olahraga
- h. Dan sebagainya

Tujuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan diadakannya ruang terbuka hijau ada banyak sekali, dan tujuan itu diharapkan dapat terwujud dan terlaksanakan, dibawah ini merupakan beberapa tujuan ruang terbuka hijau dibuat adalah:

1. Menjaga tetap adanya daerah resapan agar tidak terjadinya banjir dan juga menjaga kelestarian lingkungan sekitar.
2. Untuk menciptakan aspek planologis di dalam sebuah perkotaan, sehingga tercipta keseimbangan di dalam lingkungan binaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan menjamin kepentingannya.
3. Meningkatkan keserasian dan keasrian lingkungan perkotaan, sehingga tercipta suana yang lebih sejuk, bersih dan juga nyaman. (rimbakita.com)

4. Peraturan Walikota

Sesuai dengan susunan hierarki, Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terlepas dari kenyataan bahwa Peraturan Bupati/walikota tidak disebutkan dalam hierarki perundang-undangan, bukan berarti adanya pengaturan bupati/walikota ini tanpa dasar hukum. Peraturan Bupati/walikota diatur oleh “Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Dan disebutkan juga dalam “Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

Dengan demikian, peraturan walikota termasuk dalam jenis undang-undang, seperti yang ditunjukkan dalam “Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi ditetapkan oleh walikota. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa peraturan walikota adalah sejenis peraturan yang ditetapkan oleh walikota”. (Pramesti, 2015)

a. Fungsi peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Walikota) adalah untuk menyelenggarakan:

1. Langkah-langkah untuk menerapkan peraturan daerah yang berkaitan.
2. Pengaturan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
3. Pengaturan dalam rangka melakukan tugas pemerintahan. (Patawari, 2019, hal. 47)

Di sisi lain, isi peraturan daerah diatur oleh Pasal 14 UU No. 12 tahun 2011, yang menyatakan isi peraturan provinsi dan daerah kabupaten/kota berisi konten dalam konteks pemenuhan tugas otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta karakteristik daerah atau pengembangan lanjutan dari hukum dan peraturan yang lebih tinggi. (Kemenkumham, 2011, hal. 9)

5. Penerapan

Menurut J.S. Badudu Sutan Mohammed Zane, penerapan adalah pertanyaan, metode atau hasil. Sedangkan Lukman Ali, penerapan untuk berlatih. Berdasarkan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan adalah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun dalam kelompok, yang dirancang untuk mencapai tujuan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Ada program yang siap untuk dilaksanakan. Dalam penelitian ini program yang dilaksanakan adalah penerapan Kawasan Tanpa Rokok.
2. Adanya target, target dalam hal ini adalah masyarakat yang diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. Kelompok

target dari program yang dibahas dalam penelitian ini adalah kelompok orang-orang yang menjadi perokok aktif.

3. Adanya pelaksanaan, baik pelaksanaan perorangan ataupun organisasi yang mempunyai tanggung jawab dalam proses pelaksanaan program. (Wahab, 1990, hal. 45)

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian dan pembahasannya, maka secara lebih lanjut penulis akan memberikan batasan judul penelitian sebagai berikut :

Penerapan peraturan adalah salah satu tahapan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Pelaksanaan merupakan aksi untuk mencapai tujuan dari suatu peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

Peraturan Walikota merupakan salah satu jenis peraturan yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasar dalam pembuatan Peraturan Walikota terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Walikota yang dibahas dalam penelitian ini ialah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan tempat yang tidak diperkenankan bagi siapapun untuk melakukan kegiatan merokok. Secara lebih luas, kegiatan-kegiatan seperti memperjualbelikan serta mengiklankan produk tembakau juga tidak diperkenankan. KTR meliputi ruang terbuka publik,

fasilitas public seperti rumah sakit, fasilitas pendidikan, serta fasilitas berolahraga. Untuk kepentingan penelitian ini, KTR yang menjadi lokasi penelitian dibatasi hanya meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaca Mayang dan RTH yang terletak di jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dipenelitian ini adalah *observational research* yang dilaksanakan dengan mensurvey, yaitu penelitian yang langsung ke lokasi lapangan dengan memakai alat pengumpul data seperti melakukan observasi dan memberikan wawancara.

Jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif dan analitis, yang berarti bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang terperinci, jelas, dan sistematis tentang masalah utama penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaca Mayang yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.474, Kemudian Pekanbaru City Park yang berlokasi di Simpang Empat, Pekanbaru Kota tepatnya disebalah Hotel Aryaduta dan Taman Tunjuk Ajar Integritas yang berlokasi di Kampung Bandar, Kota Pekanbaru. Lokasi dipilih karena ruang terbuka hijau adalah salah satu area yang menjadi kawasan tanpa rokok seperti yang disebutkan pada Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Sumber Data

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yang masing-masing terdiri dari:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh penulis berupa data hasil dari wawancara yang di dapatkan selama penelitian tentang topik yang dibahas.

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder berbentuk publikasi hukum, termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, skripsi surat kabar dan lainnya. Materi hukum sekunder didefinisikan sebagai materi yang menjelaskan materi hukum utama, yang merupakan hasil dari pikiran atau pendapat yang diolah dari para ahli yang secara khusus mempelajari bidang tertentu, yang memberikan petunjuk tentang apa yang akan mengarah pada penelitian.

4. Alat Pengumpul Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara pada penulisan ini. Wawancara merupakan metode demi mendapatkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada orang yang sedang diwawancarai secara langsung. Wawancara merupakan proses interaksi komunikasi.

5. Analisa Data

Analisis data yang di gunakan oleh penulis adalah analisa deskriptif dengan metode induktif, Analisis deskriptif adalah kegiatan menganalisis hasil pemrosesan data hanya sampai pada tingkat deskripsi, yang secara sistematis menyajikan dan menginterpretasikan fakta sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. (Syamsudin, 2007, hal. 127)

Metode induktif yaitu dengan mengambil kesimpulan dari hal yang khusus terhadap hal bersifat umum atau berdasarkan fakta yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik harus berdasarkan fakta- fakta dan bukan dari penemuan dan kahayalan. (Sugiono, 2011, hal. 49)

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok atau KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, menyimpan, dan atau mempromosikan produk tembakau. KTR merupakan cara pemerintah untuk melindungi masyarakat dari resiko ataupun ancaman kesehatan karena lingkungan yang tercemar oleh asap rokok. Secara luas, KTR mempunyai tujuan untuk menurunkan angka kematian di akibatkan oleh rokok dan secara sempit, KTR bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman dan juga memberikan perlindungan untuk masyarakat yang bukan perokok, menurunkan angka perokok, mencegah munculnya perokok pemula dan juga bertujuan untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya atau biasa disebut dengan NAPZA. Adapun penetapan KTR ini perlu diadakan di tempat-tempat umum seperti transpostasi umum, rumah ibadah, arena kegiatan anak, tempat pelayanan kesehatan dan juga tempat proses belajar mengajar (termasuk juga Universitas Islam Riau).

Kawasan tanpa rokok adalah ruangan, wilayah atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan penjualan, promosi, produksi, iklan, dan juga penggunaan rokok yaitu tempat yang termasuk adalah sarana kesehatan, arena bermain anak, tempat proses belajar mengajar, dan juga tempat ibadah dan angkutan umum. Tujuan dari adanya kawasan tanpa rokok adalah untuk

memproteksi masyarakat dan memastikan bahwa tempat-tempat umum yang disebutkan tadi bebas dari asap rokok.

Kawasan tanpa rokok seharusnya menjadi suatu norma, alasan mengapa kawasan tanpa rokok harus dikembangkan yaitu untuk melindungi anak-anak dan masyarakat yang bukan perokok dari resiko-resiko kesehatan yang bisa saja menyerang. Mencegah rasa kurang nyaman, mengurangi bau dan sampah yang ditimbulkan oleh roko, dan untuk menumbuhkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih baik, kawasan tanpa rokok dapat mengurangi secara bermakna konsumsi rokok dan juga membantu para perokok untuk berhenti merokok ataupun yang tetap merokok akan dapat mengurangi konsumsi rokoknya.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, Negara kita Indonesia telah mempunyai peraturan untuk melarang orang melakukan kegiatan merokok di tempat yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah tadi. Peraturan Pemerintah tersebut, masukan peraturan tentang kawasan asap rokok pada bagian 6 pasal 22 hingga pasal 25. pada pasal 25 buktikan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan kawasan tanpa rokok. namun dalam peraturan tersebut belum 100% menerapkan kawasan bebas asap rokok karena pada peraturan tersebut masih diperbolehkan untuk membangun ruangan khusus untuk melakukan kegiatan pokok dengan adanya ventilasi udara di tempat umum dan juga di tempat bekerja seperti kantor dan lainnya.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok pun menjadi alasan sulitnya penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang ditunjukkan dengan mulai merokok pada kelompok usia 5-9 tahun. Konsumsi rokok paling rendah terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun dan kelompok umur 75 tahun ke atas. Hal ini berarti kebanyakan perokok adalah generasi muda atau usia produktif. Selanjutnya, pada daerah pedesaan, jumlah batang rokok yang dikonsumsi lebih banyak dibanding daerah perkotaan.

Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap yang mengganggu dan juga sangat berbahaya bagi kesehatan para Perokok pasif maupun perokok aktif adalah salah satu cara untuk masyarakat agar dapat menghirup udara bersih tanpa adanya paparan asap rokok dengan diadakannya penetapan KTR. Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah :

1. Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat
2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok
4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat. (Kesehatan, 2011)

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Kawasan Tanpa Rokok juga menyebutkan tujuan penetapan KTR adalah:

1. Melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya akibat merokok
2. Menciptakan ruang dan lingkungan yang sehat dan bersih
3. Membudayakan hidup sehat
4. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula. (Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mencantumkan peraturan tentang kawasan tanpa rokok pada bagian ketujuh belas, mengenai Pengamanan Zat Adiktif, Pasal 115 ayat (1) menyebutkan Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Layanan Kesehatan)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 menyebutkan bahwa yang termasuk dalam pelayanan kesehatan adalah Tempat praktik Mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optical, Fasilitas pelayanan

kedokteran untuk kepentingan hukum, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan tradisional

melarang setiap pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan, atau setiap orang yang berada di area pelayanan kesehatan untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mengiklankan, membeli ataupun menjual rokok adalah tanggung jawab setiap pengelola, pemimpin dan juga penanggung jawab dari fasilitas layanan kesehatan.

Setiap pengelola ataupun pemimpin atas KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan kan wajib menegur, memberi peringatan mengambil tindakan kepada setiap pihak yang berada di area fasilitas pelayanan kesehatan yang masih dalam wilayah tanggung jawabnya, apabila pihak tersebut melakukan kegiatan merokok, mengiklankan, dan juga melakukan proses jual beli rokok.

Pengelola, pemimpin atau penanggung jawab pada fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan untuk memasang pengumuman ataupun tanda larangan untuk kegiatan merokok pada area atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Tempat proses belajar mengajar

Tempat proses belajar mengajar adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non formal, dan informal, dimana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola, dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru. Tempat proses belajar mengajar meliputi Taman

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Tempat proses belajar mengajar juga termasuk perpustakaan dan juga bimbingan.

Setiap pengelola ataupun pemimpin dalam hal tempat proses belajar mengajar diwajibkan untuk melarang setiap pihak yang termasuk dalam wilayah tanggung jawabnya untuk melarang melakukan kegiatan merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual ataupun membeli rokok.

Pemimpin ataupun pengelola tempat proses belajar mengajar wajib memberikan sanksi berupa teguran ataupun peringatan terhadap pihak yang melakukan kegiatan merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual ataupun membeli rokok.

3. Tempat anak bermain

Tempat bermain adalah merupakan daerah khusus untuk bermain di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan ukuran tertentu dan dirancang untuk menambah luasnya taman bermain. Tempat bermain biasanya ditentukan pada lingkungan dengan ciri-ciri fisik, kepadatan penduduk, atau faktor-faktor layanan yang sama yang diperlukan pada suatu lingkungan tempat tinggal.

Lingkungan tempat bermain adalah area atau daerah khusus yang direncanakan untuk rekreasi. ditetapkan terutama untuk melayani anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun tetapi memiliki tambahan ciri-ciri untuk memperhatikan usia belasan tahun dan yang dewasa. (Hartono, Sucianty, 2017)

4. Tempat Ibadah

Tempat ibadah, rumah ibadah, tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. yang termasuk tempat ibadah adalah masjid bagi umat Islam, gereja bagi Protestan maupun Katolik, pura bagi umat Hindu, vihara bagi umat Buddha, dan klenteng atau litang bagi umat Konghucu. (Portal Informasi Indonesia, 2017)

Pada tiap-tiap pengelola atau pemimpin dari rumah atau tempat ibadah tersebut juga diwajibkan untuk memberikan peringatan atau teguran pihak yang terbukti sedang merokok atau mengiklankan, menjual dan ataupun membeli rokok.

5. Angkutan umum

Angkutan umum perkotaan menurut UU nomor 22 tahun 2009 memiliki pengertian yaitu pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek tetap dan teratur. angkutan ini disediakan untuk digunakan oleh masyarakat umum dengan dipungut bayaran. jenis angkutan umum ini terdiri dari:

- a. Mobil penumpang umum atau MPU adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi

- b. mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 sampai dengan 19 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi
- c. mobil bus sedang adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas sampai dengan 30 orang termasuk yang duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi
- d. mobil bus besar adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas 79 orang termasuk yang duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi. (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

6. Tempat kerja

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menyebutkan bahwa tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubung dengan tempat kerja tersebut. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja)

Definisi tempat kerja yang sehat telah berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir ini. dari mulai lingkungan kerja fisik (tanah kesehatan dan keselamatan kerja secara tradisional, berkaitan dengan fisik, kimiawi, biologi

dan bahaya ergonomi). Manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat akan meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen dan hal ini akan berdampak pada keterikatan kerja karyawan. (Pranitasari, 2019)

Tempat kerja mencakup beberapa area misalnya saja kantor, pabrik, home office ataupun tempat bekerja yang berada di luar ruangan. Merokok dapat di kecualikan apabila kegiatan merokok tersebut dilaksanakan pada area yang khusus dibuat untuk merokok pada KTR di area kerja. Kegiatan membeli dan menjual rokok dapat juga dikecualikan pada area usaha yang memang yang dikhususkan untuk beberapa orang berusaha untuk menjual beli rokok di lingkungan tempat kerja misalnya saja kantin ataupun koperasi dan sejenisnya.

7. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Untuk membedakan dan menerapkan apakah sebuah tempat termasuk tempat umum atau bukan, diterapkan batas-batas ataupun syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada tempat dan kegiatan permanen
2. dilakukan kegiatan kegiatan atau aktivitas yang dapat menimbulkan penyakit menular
3. tempat tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum
4. umum terdapat fasilitas-fasilitas atau perlengkapan yang dapat menimbulkan penyakit atau kecelakaan.

Sesuai dengan ruang lingkupnya, maka tempat umum dikelompokkan atas empat bagian, yaitu:

1. yang berhubungan dengan sarana pariwisata dan jenis jenisnya adalah hotel, penginapan, kolam renang, pemandian umum, restoran, rumah makan, bioskop, gedung pertemuan dan taman hiburan
2. yang berhubungan dengan sarana Perhubungan. jenis-jenisnya adalah Terminal angkutan darat, angkutan laut, pelabuhan udara dan stasiun kereta api
3. Yang berhubungan dengan sanitasi sosial. jenis-jenisnya adalah tempat beribadah dan pasar
4. yang berhubungan dengan komersial lainnya. jenisnya adalah tempat salon kecantikan dan panti pijat. (Ikhtiar, 2018)

Tempat umum yang sehat tidak hanya terjaga kebersihannya, tetapi juga harus dilengkapi dengan fasilitas kebersihan dan sanitasi zat terutama WC umum dan sarana air bersih serta tempat sampah. kegiatan menjual atau membeli rokok dapat dikecualikan pada tempat-tempat yang diperuntukkan khusus untuk usaha jual toko grosir, supermarket, minimarket ataupun usaha jual beli lainnya. (Nurmala, 2018)

Tindakan yang boleh dilakukan jika adanya pelanggaran pada KTR, pemimpin, pengelola, ataupun penanggung jawab KTR pada tempat dan

lokasi yang dinyatakan dalam undang-undang sebagai bagian dari kawasan tanpa rokok adalah sebagai berikut:

1. Memberi teguran untuk mematuhi larangan
2. Apabila teguran tidak dihiraukan maka pelanggan diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan
3. Memberikan sanksi berupa denda ataupun sanksi lainnya kepada orang atau badan sesuai dengan undang-undang yang sedang berlaku
4. Melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Pengelola, pemimpin atau penanggung jawab pada fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan untuk memasang pengumuman ataupun tanda larangan untuk kegiatan merokok pada area atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Semenjak adanya PP 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Indonesia sudah memiliki dasar untuk melarang orang melakukan kegiatan merokok pada tempat-tempat yang sudah dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok dibahas pada PP 19 Tahun 2003 pada bagian keenam mulai dari pasal 22 sampai pasal 25. Pasal 25 menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 di wilayahnya, namun belum 100% diterapkan di daerah-daerah diseluruh indonesia. Pada peraturan tersebut masih diperbolehkan untuk membangun ruangan khusus untuk melakukan kegiatan

pokok dengan adanya ventilasi udara di tempat umum dan juga di tempat bekerja seperti kantor dan lainnya.

Kemudian dalam Pasal 2 PP 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, pemerintah diwajibkan untuk menciptakan kawasan tanpa rokok didaerahnya masing-masing. Untuk menjalankan amanah dari PP 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan tersebut maka banyak dari pemerintah daerah di Indonesia sudah menetapkan peraturan yang mengatur tentang KTR ini, antara lain yaitu:

1. DKI Jakarta Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok namun Jakarta belum menerapkan 100% kawasan tanpa rokok karena dalam peraturan tersebut masih menyediakan ruangan untuk merokok.
2. Bogor, menerbitkan peraturan daerah kawasan tanpa rokok secara eksklusif. pengaturan tertib kawasan rokok tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum pasal 14 sampai pasal 16.
3. Cirebon, peraturan daerah kawasan tanpa rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok.
4. Surabaya, peraturan kawasan tanpa rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok.

5. Palembang, kebijakan kawasan tanpa rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kota Palembang merupakan kota pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah kawasan tanpa rokok secara eksklusif dan sesuai standar internasional serta menerapkan 100% kawasan tanpa rokok yaitu tanpa menyediakan ruang untuk merokok.
6. Padang Panjang, terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok.
7. Lampung, terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. (Mega Marindrawati Rochka, 2019, hal. 35-36)

Pengawasan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% (seratus persen) Kawasan Tanpa Rokok yang meliputi:
 1. Kawasan yang tidak ada orang yang merokok didalam gedung
 2. Tidak ada ruangan merokok didalam gedung
 3. Tidak tercium bau rokok didalam gedung
 4. Tidak ada puntung rokok didalam gedung
 5. Tidak ada asbak dan korek api didalam gedung

6. Tidak ada indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor dan iklan rokok
 7. Tidak ada penjualan rokok dilingkungan gedung, dan
 8. Ada tanda kawasan tanpa rokok
- b. Tidak ada ruang merokok di tempat umum dan/ atau tempat kerja tertutup
- c. Tidak ada paparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok dan/ atau tidak mengizinkan dan/ atau membiarkan orang merokok di KTR.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok juga disebutkan kawasan kawasan tanpan rokok yaitu meliputi:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Tempat proses belajar mengajar
- c. Tempat anak bermain
- d. Tempat ibadah
- e. Angkutan umum
- f. Fasilitas olahraga
- g. Tempat kerja
- h. Tempat umum (meliputi namun tidak terbatas pada: hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusar perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store,

hypermarket, mall, plaza, pertokoan, bioskop, tempat wisata, stasiun, sarana olahraga dan tempat umum lainnya).

Dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok juga mengatur batas KTR ini dengan bunyi:

1. KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
2. KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f dan huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar (d disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing)

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. (Amin, 2016, hal. 197)

Pada pasal 16 ayat 1 Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. dan

pada pasal 2 disebutkan juga SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:

- a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan atau berkumpulnya anak-anak.
- c. SKPD yang tugas pokok dan fungsi Inya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah.
- d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum.
- e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga.
- f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja dan
- g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum.
- h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- i. Walikota melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayah.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap satu (satu) bulan sekali.

Kemudian pada Pasal 18 Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya wajib melakukan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya, kemudian Dinas Kesehatan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Gubernur.

Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada, maka Gubernur dapat memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru dan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dulunya dikenal sebagai "Senapelan" saat dipimpin oleh seorang kepala suku bernama Batin. Suatu daerah yang dulunya ladang, sampai akhirnya menjadi perkampungan. Kemudian Desa Senapelan pindah ke pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara Sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal di zamannya, melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan erat kaitannya dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sejak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap

di Senapelan, ia telah membangun istananya di Kampung Bukit, bersebelahan dengan Desa Senapelan.

Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjidil Haram saat ini. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah berinisiatif membuat Seminggu di Senapelan, namun tidak maju. Usaha rintisan tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di lokasi baru yang dekat dengan pelabuhan saat ini.

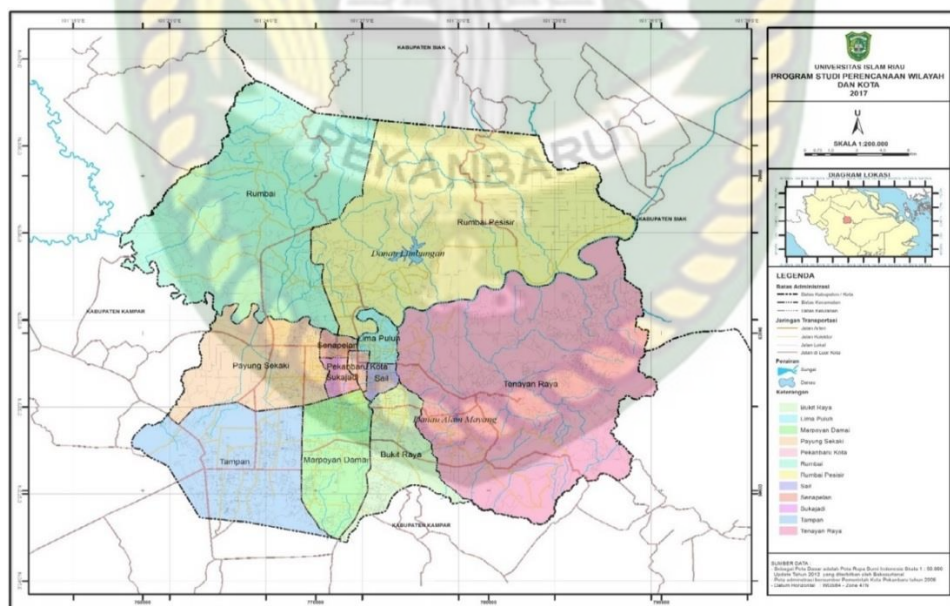
Dalam Rajah 1204 H atau 23 Juni 1784 M, empat leluhur suku yaitu Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan juga Kampar, mengambil keputusan untuk merubah negara dari Senapelan menjadi "Pekanbaharu", yang kemudian diperingati sebagai hari jadi kota. Dari Pekanbaru. Sejak saat itu istilah senapelan ditinggalkan dan istilah "PEKAN BAHARU" menjadi populer, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar yang didirikan di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas Timus Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang

dan Jambi, sengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Pada tanggal 20 janurai 1959, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 52/I/44-25 menjadikan Pekanbaru ditetapkan menjadi Ibu kota Propinsi Riau melalui yang mana sebelumnya ibu kota provinsi riau ini adalah Tanjung pinang. Dengan pindahnya ibu Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinjang ke Pekanbaru saat pada tahun 1959 merupakan perubahan besar terhadap struktur birokrasi pemerintahan kota karena pada saat itu suku melayu mendominasi, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. (Ali, 2012)



Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 198, Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru, selain Bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota,

namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selat panjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Kota Pekanbaru memiliki 12 kecamatan dan 83 kelurahan (dari total 166 kecamatan dan 268 kelurahan di seluruh Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 886.226 jiwa dengan luas wilayahnya 632,27 km² dan sebaran penduduk 1.401 jiwa/km².

Daftar kecamatan dan desa/kelurahan di Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
14.71.07	Bukit Raya	5	Kelurahan	Air Dingin Simpang Tiga Labuai Tangkerang Selatan Tangkerang utara

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
14.71.04	Lima Puluh	4	Kelurahan	Pesisir Rintis Tanjung Rhu Sekip
14.71.09	Marpoyan Damai	6	Kelurahan	Maharatu Perhentian Marpoyan Sidomulyo Timur Sidomulyo Barat Tangkerang Tengah wonorejo
14.71.11	Payung Sekaki	7	Kelurahan	Air Hitam Bandar Raya Labuh Baru Barat Labuh Baru Timur Sungai Sibam Tampan Tirta Siak
14.71.02	Pekanbaru Kota	6	Kelurahan	Simpang Empat Sumahilang Tanah Datar Kota Baru Suka Ramai Kota Tinggi
14.71.06	Rumbai	9	Kelurahan	Agrowisata Maharani Muara Fajar Timur

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
				Palas Rantau Panjang Rumbai Bukit Sri Meranti Umban Sari
14.71.12	Rumbai Pesisir	8	Kelurahan	Lembah Damai Lembah Sari Limbungan Limbungan Baru Meranti Pandak Sungai Ambang Sungai Ukai Tebing Tinggi Okura
14.71.03	Sail	3	Kelurahan	Cinta Raja Sukamaju Sukamulya
14.71.05	Senapelan	6	Kelurahan	Kampung Bandar Kampung Baru Kampung Dalam Padang Terubuk Sago
14.71.01	Sukajadi	7	Kelurahan	Air Putih Bina Widya Delima Sialang Munggu Sidomulyo Barat Simpang Baru

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
				Tobek Godang Tuah Karya Tuah Madani
14.71.10	Tenayan Raya	13	Kelurahan	Bambu Kuning Bencah Lesung Industri Tenayan Kulim Melebung Mentangor Pebatuan Pematang Kapau Rejosari Sialang Rampai Sialang Sakti Tangkerang Timur Tuah Negri
	Total	83		

Pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kota Pekanbaru mencapai 1.038.118 jiwa. Jumlah ini meningkat 15,63% dibandingkan tahun 2010. Kepadatan penduduk 1.642 jiwa / km², dengan jumlah penduduk terpadat di Kecamatan Sukajadi 13.205 jiwa / km².

No	Kelurahan	2010 (jiwa)	2015 (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per- Tahun (%) 2010 – 2015	Kepadatan Penduduk per- km2
1	Tampan	169 655	201 182	18.58	3.364
2	Payung Sekaki	86 584	101 128	16.80	2.339
3	Bukit Raya	91 914	109 382	19.00	4.961
4	Marpoyan Damai	125 697	146 221	16.33	4.917
5	Tenayan Raya	123 155	148 013	20.18	86 4
6	Limapuluh	41 333	44 481	7.62	11.010
7	Sail	21 438	23 124	7.86	7.093
8	Pekanbaru Kota	25 062	27 224	8.63	12.046
9	Sukajadi	47 174	49 650	5.25	13.205
10	Senapelan	36 434	38 340	5.23	5.765
11	Rumbai	64 624	74 977	16.02	58 2
12	Rumbai Pesisir	64 698	74 397	14.99	47 3
	Jumlah	897 768	1 038 118	15.63	1.642

Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak,

pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya.

Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square, Giant, Robinson, Transmart Pekanbaru dan Living World. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya.

Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 %, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

Ruang Terbuka Yang Terdapat di Kota Pekanbaru

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah sistem perkotaan. Berdasarkan UndangUndang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanamanm baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Persebaran RTH Publik di Tiap Kecamatan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Nama Kecamatan	Jumlah Ruang Terbuka Hijau
Sukajadi	2
Pekanbaru Kota	7
Lima Puluh	1

Sail	6
Senapelan	8
Bukit Raya	2
Tampan	7
Marpoyan Damai	4
Payung Sekaki	4
Tenayan Raya	3
Rumbai	1
Rumbai Pesisir	3

Terdapat 48 ruang terbuka hijau publik di Kota Pekanbaru yang tersebar di seluruh kecamatan. Ruang terbuka hijau publik tersebut terdiri dari taman, tempat pemakaman umum, lapangan, jalur hijau, dan hutan kota. Karakteristik masing-masing ruang terbuka hijau publik berkaitan dengan luas, bentuk, proporsi, vegetasi, pola lansekap, sumber kelembaban, perawatan, dan tingkat peran masyarakat. (Syifa Nashella Rahmah Astaman, 2019, hal. 53-56)

Kawasan-kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru

Menurut Pasal 5 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, kawasan tanpa rokok mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja dan tempat umum yang meliputi hotel, restoran, rumah makan, terminal, pusat perbelanjaan, mall, plaza, bioskop, tempat wisata dan lain-lain.

Dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI No. 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Pasal 4 dinyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, tempat belajar mengajar, angkutan umum dan juga tempat beribadah dilarang menyediakan atau mengadakan tempat khusus untuk melakukan kegiatan merokok dan kawasan tersebut merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang terbebas dari polusi ataupun paparan dari asap rokok.

Pasal 5 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI No. 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok mengungkapkan tempat kerja, dan juga tempat umum diperbolehkan menyediakan atau mengadakan tempat khusus untuk merokok dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan ke luar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

C. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP pertama kali dibentuk di Yogyakarta pada 3 Maret 1950 dengan motto Praja Wibawa, untuk membantu mengatasi persoalan keamanan pasca

kemerdekaan yang belum menentu. Satuan yang terpisah dari kepolisian ini dibentuk sebagai bagian perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

Selanjutnya payung hukum untuk mengatur keberadaan Satpol PP adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 2010, pemerintah menggagas dibuatnya Peraturan Pemerintah baru untuk mengatur peran dan fasilitas satpol PP.

Dalam PP No 6/2010 itu, antara lain disebutkan kewenangan Satpol PP adalah "melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah".

Didalam Pasal 6 dan 7 PP Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan Satpol PP mempunyai fungsi dan wewenang sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat

- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas penyelenggaraan Perda dan Perkada, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada, dan

- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.

Tetapi untuk melakukannya, anggota Satpol PP diwajibkan pula untuk menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. (BBCIndonesia, 2010)

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi

"TERWUJUDNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA TEGAKNYA PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DI PROPINSI RIAU"

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan 1 (satu) dari 6 (enam) pelayanan dasar yang wajib dijalankan Pemerintah Daerah, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Misi

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan Misi merupakan sesuatu yang dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat yang berkepentingan dapat

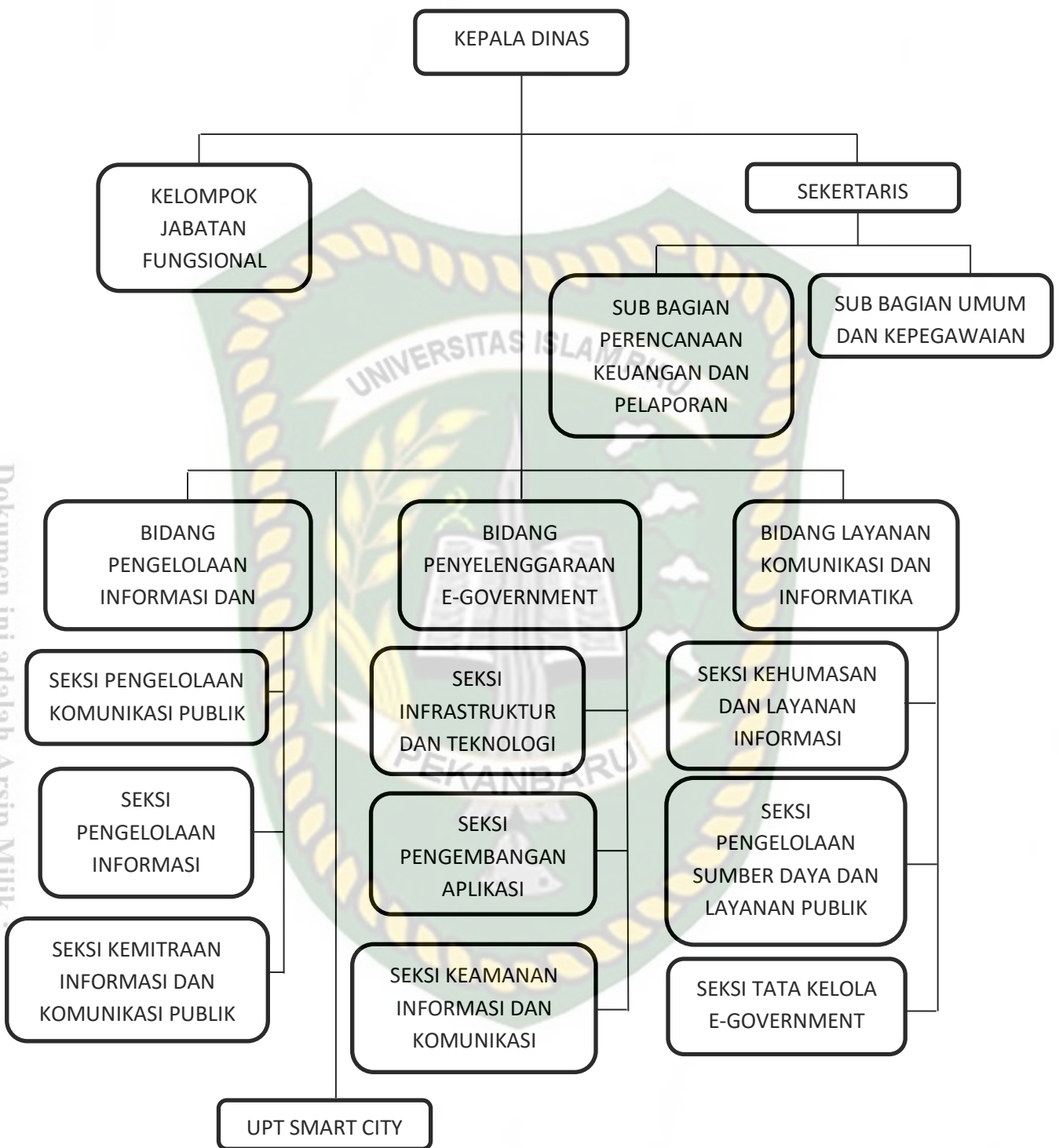
mengenal instansi Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau dan ikut berperan dalam program – programnya.

Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan, Berdasarkan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 dari 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau mendukung dalam pencapaian, maka Misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman
2. Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya.

Ada pula struktur organisasi dari Satpol PP Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:



1. Sekertariat Dinas

Uraian tugas pokok dan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
- b. Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program
- d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan
- f. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kota, pengelolaan statistik sektoral serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kota
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kota, pengelolaan statistik sektoral serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kota
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kota, pengelolaan statistik sektoral serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik kota
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kota, pengelolaan statistik sektoral serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kota
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional

dan kota, pengelolaan statistik sektoral serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kota

- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Penyelenggaraan E-Government

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan aplikasi serta keamanan informasi dan komunikasi
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan aplikasi serta keamanan informasi dan komunikasi
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan aplikasi serta keamanan informasi dan komunikasi
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan aplikasi serta keamanan informasi dan komunikasi
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan informasi publik
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan informasi publik
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan informasi publik
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan informasi publik
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan informasi publik
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan kehumasan
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan kehumasan
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kehumasan
- i. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan masyarakat
- j. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan masyarakat
- k. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan masyarakat
- l. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan masyarakat

- m. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan ekosistem TIK smart city
- n. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan ekosistem TIK smart city
- o. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan ekosistem TIK smart city
- p. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ekosistem TIK smart city
- q. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kota
- r. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kota
- s. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kota
- t. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kota

5. UPT Smart City

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru No.39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan memberikan informasi yang kemudian menggambarkan situasi aktual yang terjadi di lapangan, berkenaan dengan penerapan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat umum terutama Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan kondisi yang ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward tentang implementasi kebijakan publik untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Perwako Kota Pekanbaru No. 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Teori ini menyatakan bahwa terdapat 4 faktor yang harus di perhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sikap, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian ini akan dibahas bagaimana keempat faktor tersebut menjawab tujuan penelitian.

Dengan permasalahan yang peneliti dapatkan rasanya tepat jika mengambil data atau bahan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP yang didalam Pasal 5 PP Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan Satpol PP mempunyai tugas dan fungsi yaitu sebagai

institusi penegak Perda dan Perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman, dan penyelegaraan perlindungan masyarakat.

Terbitnya Perwako Kota Pekanbaru No. 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan amanah dari UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 yang mewajibkan kepada seluruh daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah dilandasi oleh UU No. 34 Tahun 2003 tentang otonomi daerah. Selain itu Kawasan Tanpa Rokok juga telah tertuang dalam peraturan pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan dan peraturan bersama menteri kesehatan nomor 188/Menkes/pb/I/2011 tentang kawasan tanpa rokok dimana pada bagian kedua pasal 2 peraturan bersama ini sebagai acuan bagi provinsi dan daerah dalam membuat peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menekan pertumbuhan perokok dan orang yang terpapar asap rokok di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa rokok menjadi salah satu faktor resiko penyebab berbagai macam penyakit salah satunya kanker, jantung dan penyakit tidak menular lainnya, yang saat ini menunjukkan penyumbang angka kesakitan dan kematian terbesar di Indonesia. Dengan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula serta mewujudkan generasi muda yang sehat. (Kemenkes RI, 2011).

Salah satu yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementator dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Implementator yang dimaksud adalah mulai dari pucuk pimpinan tertinggi dalam suatu unit kerja dan seluruh orang yang tergabung dalam unit kerja tersebut, semuanya harus saling mendukung dan bersama dalam menjalankan suatu kebijakan demi kepentingan bersama. Implementasi kebijakan menurut George C. Edward, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien dalam menjalankan suatu kebijakan, para implementator tidak hanya sekedar mengetahui apa yang mereka harus lakukan, akan tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan terkadang tidak terimplementasikan dengan baik dikarenakan masih adanya perbedaan penafsiran dan kepentingan pribadi atau organisasi yang lebih didahulukan dibandingkan kepentingan bersama.

Menurut Winarno (2012), jika para implementator bersikap baik dan peduli, dalam artian mendukung suatu kebijakan tersebut maka sangat berkemungkinan mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, jika sikap atau perspektif para implementator berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

Menurut Bimo Walgito dalam Dayakisni dan Hudaniah (2003), pembentukan dan perubahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal (individu itu sendiri) yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luar dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak.

Faktor eksternal yaitu keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.

Dalam pelaksanaan kebijakan publik atau sebuah peraturan dikenal sebuah terminologi yaitu disposisi. Disposisi merupakan pelaksana kebijakan atau peraturan untuk melaksanakan kebijakan atau peraturan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Sikap yang bisa mempengaruhi hal tersebut yaitu sikap menerima, acuh tak acuh, atau sikap menolak. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dari pelaksana tentang kebijakan atau peraturan tersebut apakah pelaksanaan kebijakan atau peraturan tersebut memberikan keuntungan bagi organisasi atau dirinya sendiri. Hal ini berdampak pada intensitas disposisi dari pelaksana untuk melaksanakan kebijakan atau suatu peraturan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini akan bisa menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan publik atau suatu peraturan yang telah ditetapkan. Kesimpulan observasi lapangan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa sikap atau disposisi pelaksana Perwako Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR belum bisa sesuai dengan tujuan penerbitan perwako tersebut.

Selain sikap dari implementator, menurut George C. Edward yang menjadi kesuksesan dalam penerapan suatu kebijakan atau peraturan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Sebaik apapun konsep dan tujuan terhadap suatu kebijakan serta kemauan atau sikap untuk menjalankannya dengan serius, akan tetapi tidak didukung oleh sumber daya yang baik, maka implementasi dari sebuah kebijakan akan tidak berjalan maksimal.

Sumberdaya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menyelesaikan suatu implementasi kebijakan. Sebab dengan ketersediaan sumberdaya yang cukup, akan memudahkan tujuan dari suatu kebijakan tercapai. Tidak hanya dari sisi jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, namun dari segi kompetensi dan pemahaman SDM tentang tugas dan fungsi juga menjadi faktor penentu suatu kebijakan atau peraturan berhasil untuk diterapkan. Pemahaman dari implementator dari suatu kebijakan atau peraturan sangat penting karena akan menentukan apakah kebijakan atau peraturan yang diterapkan telah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan atau peraturan tersebut. Dalam hal ini, hasil wawancara dengan narasumber terkait sejauh mana penerapan Perwako Kota Pekanbaru No. 39 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai berikut.

“Perda KTR hanya untuk melarang segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan promosi atau iklan rokok seperti pemasangan spanduk iklan rokok, pemasangan banner iklan rokok, menjual rokok di kawasan RTH sampai pelaksanaan iklan yang disponsori oleh perusahaan rokok. Kami selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut baik langsung maupun atas laporan dari masyarakat, jika ada yang melanggar tindakan pencabutan spanduk, pembubaran kegiatan sampai dengan teguran tertulis dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru”

Dari jawaban narasumber peneliti menyimpulkan dalam melakukan pengawasan di KTR Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru Satpol PP Kota Pekanbaru hanya

berfokus pada kegiatan iklan atau promosi yang dilakukan oleh perusahaan rokok. Dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok salah satu yang dilarang di KTR yaitu tidak ada indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor dan iklan rokok di KTR dan tidak ada penjualan rokok di KTR, hal ini sesuai dengan yang di utarakan oleh narasumber yaitu pelarangan atas segala bentuk kegiatan promosi dan iklan yang melibatkan perusahaan rokok.

Namun tujuan utama diterbitkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu melarang kegiatan merokok aktif di Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini juga diperkuat dengan pemberian tanda-tanda berupa papan dilarang merokok yang artinya pengawasan yang dilakukan oleh satpol pp harusnya lebih berfokus pada para pengunjung RTH Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru yang melakukan kegiatan merokok aktif didalam kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

Penerbitan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya dari pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengurangi dampak buruk dari zat adiktif yang terkandung dalam rokok serta memberikan ruang lebih banyak bagi para perokok pasif, harapan dari itu agar :

- a. Melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya akibat merokok
- b. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat
- c. Membudayakan hidup sehat, dan

d. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Empat (4) huruf diatas adalah seperti yang tertuang pada Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Faktor lain menurut George C. Edward dalam rangka implementasi kebijakan publik yaitu struktur birokrasi. Walaupun para implementator merasa sudah mengetahui apa dan bagaimna cara melakukannya, memiliki keinginan untuk menjalankannya dan memiliki sumber daya yang cukup, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, pemborosan sumberdaya berpotensi mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Menurut George C. Edward terdapat dua karakteristik yang mampu mendobrak suatu struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standard Operating Procedures* (SOP) dan melaksanakan fargmentasi. SOP adalah suatu pedoman yang disusun untuk memberikan standar pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai atau anggota suatu institusi atau organisasi sebagai upaya maksimalisasi suatu implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan fragmentasi

adalah suatu pembagian tugas atau tanggungjawab kepada pegawai atau anggota di beberapa posisi yang telah ditetapkan.

Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru harus dilakukan berdasarkan SOP yang telah di susun. Narasumber mengkonfirmasi bahwa telah ada SOP dari Satpol PP Kota Pekanbaru untuk pelaksanaan Perwako tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan langsung dari narasumber berikut ini:

“Sesuai standar operasional prosedur (SOP) satpol PP kota Pekanbaru selalu menurunkan anggotanya diseluruh RTH yang ada dikota Pekanbaru termasuk RTH. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab untuk melakukan pengawasan kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan dalam perwako. Pengawasan dilakukan selama jam operasional (jam mulai ramai pengunjung) Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru”

Dari jawaban narasumber, Satpol PP sebagai institusi dalam penertiban pelaksanaan perda telah melakukan pengawasan diseluruh RTH yang ditetapkan sebagai KTR termasuk RTH Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru, hal ini sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi Satpol PP yaitu pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas penyelenggaraan Perda dan Perkada namun hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan

masih ada pelanggaran di KTR dalam bentuk banyaknya para pengunjung yang merokok didalam kawasan RTH Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru. Seharusnya jika sop itu dilakukan pelanggaran-pelanggaran KTR tidak terjadi, dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok salah satu kegiatan yang dilarang adalah merokok yang dalam ketentuan umum disebutkan bahwa merokok adalah kegiatan membakar dan/ menghisap rokok. Hal ini jelas memberikan fakta bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP di RTH Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru belum efektif. Selain merujuk pada defenisi merokok yang tercantum di ketentuan umum dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, prinsip penerapan KTR salah satunya adalah 100% Kawasan Tanpa Rokok juga termasuk kawasan yang diberikan tanda dilarang merokok. Didalam KTR RTH Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru banyak tanda dilarang merokok yang berarti seluruh area RTH sampai ujung batas kawasan RTH sama sekali dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan rokok baik kegiatan merokok aktif maupun kegiatan lainnya.

Hal terakhir menurut George C. Edward dalam implementasi sebuah kebijakan atau peraturan yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan baik secara langsung maupun tidak

langsung. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain (Handoko, 2002). Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang mereka harus lakukan. Setiap keputusan dari suatu kebijakan harus diteruskan kepada personil yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Tentunya komunikasi sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya berbagai macam interpretasi terhadap setiap kebijakan yang telah dikeluarkan, agar mampu meminimalisir dampak yang mungkin timbul akibat tidak terjalinya komunikasi dengan baik antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Menurut Winarno (2012), jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

Komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan seyogyanya bertujuan untuk mendapatkan dukungan terhadap kelompok sasaran yang akan menjalankan suatu kebijakan, paling tidak harus mencakup berbagai hal penjelasan secara lengkap tentang tujuan kebijakan, manfaat serta keuntungan yang akan di rasakan oleh kelompok sasaran. Peran *stakeholder* dalam membangun sebuah komunikasi yang baik sangat berpengaruh dalam efektifnya suatu kebijakan berjalan di lapangan, untuk itu pemimpin dari setiap unit kerja diharapkan mampu melakukan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal untuk memaksimalkan jalannya sebuah kebijakan atau program. Kegiatan penyampaian informasi

ini biasa disebut sebagai kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung.

B. Kendala Dalam Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

1. Kurangnya pengawasan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan karena fokus pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru hanya pada segala bentuk iklan atau promosi yang berkenaan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Seharusnya fokus lebih diutamakan kepada perokok-perokok aktif yang melakukan kegiatan merokok dikawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok seperti pada tempat-tempat yang sudah disebutkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Sangat disayangkan apabila fokus penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru hanya pada segala bentuk tentang promosi dan iklan rokok saja, nyatanya pada Pasal 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan bahwa asas ditetapkannya Peraturan Walikota ini merupakan upaya melindungi Hak Asasi Manusia dalam menggapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya lewat pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

2. Masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

tempat yang dinyatakan sebagai KTR. Belum efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai SKPD ini dibuktikan oleh hasil wawancara dengan salah satu pengunjung KTR yang telah peneliti lakukan di Kawasan Tanpa Rokok RTH Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru.

“Saya tidak mengetahui tentang peraturan itu, tetapi kalau tentang Kawasan Tanpa Rokok berarti kawasan-kawasan yang tidak dibolehkan merokok kan”

Dari jawaban narasumber yang diajukan pertanyaan diatas bisa diartikan bahwa pengetahuan warga atau masyarakat akan adanya peraturan Kawasan Tanpa Rokok sungguh minim, padahal jika dilihat dari segi hukumnya menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok pasal 14 menyebutkan bahwa SKPD mempunyai tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR.

Dalam Pasal 12 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan bahwa “Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat”. Maka dari itu dibutuhkan adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat agar timbulnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan Kawasan Tanpa Rokok.

Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai wewenang serta menjadi tugas dan kewajiban untuk mengkomunikasikan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini bisa dilakukan melalui dinas-dinas terkait yang telah ditetapkan pada Perwako Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Komunikasi dalam implementasi peraturan atau kebijakan terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi transmisi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi.

- a. Dimensi transmisi mengharapkan agar peraturan atau kebijakan disampaikan kepada sasaran peraturan atau kebijakan agar tujuan dari peraturan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Sosialisasi menjadi alat komunikasi paling efektif untuk penyampaian tujuan dari suatu peraturan atau kebijakan. Sosialisasi merupakan sarana komunikasi yang penting karena suatu informasi dalam kebijakan akan tersampaikan dengan baik kepada sasaran dan akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan.
- b. Dimensi kejelasan dalam komunikasi kebijakan publik menginginkan kebijakan dapat dimengerti oleh implementator dan sasaran kebijakan. Kejelasan yang diterima oleh implementator dan sasaran kebijakan sangat penting agar mengetahui tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut. Pemahaman mengenai peraturan dan kebijakan KTR di RTH khususnya dari pengunjung RTH kemungkinan dapat terhambat apabila dinas-dinas terkait tidak memperelas tentang peraturan tersebut kepada para pengunjung, karena sosialisasi yang kurang dan

hanya berfokus pada kegiatan event dan pemasangan media iklan yang melibatkan perusahaan rokok.

- c. Dimensi konsistensi dalam komunikasi pelaksanaan kebijakan publik menginginkan implementasi kebijakan berjalan efektif dengan perintah-perintah yang jelas dan konsisten. Dimensi konsistensi di RTH Kaca Mayang maupun RTH yang terletak di jalan Ahmad Yani belum bisa dianggap sebagai sikap konsistensi karena masih terdapat pengunjung RTH yang melakukan aktifitas merokok aktif.
3. Sanksi hanya sebatas sanksi administratif berupa teguran atau sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, tidak efektif jika untuk fasilitas umum yang dikelola Pemerintah. Sanksi tidak memberikan efek jera, permasalahan utamanya sanksi berupa sanksi administratif berupa surat teguran dan pencabutan izin tidaklah efektif terhadap KTR yang dikelola langsung oleh Pemerintah. Harusnya sanksi yang diberikan dan dicantumkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya sanksi administratif namun juga sanksi berupa denda dan fokusnya tidak hanya kepada pengelola KTR tapi juga kepada para pengguna Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

Salah satu Perda atau Perkada yang menerapkan sanksi berupa denda dan fokusnya tidak hanya kepada pengelola KTR tapi juga kepada para pengguna Kawasan Tanpa Rokok tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa

Rokok, dalam Pasal pasal 8 dan pasal 16 mencantumkan jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar perda KTR yaitu sebesar Rp 500.000 dan Rp 50.000.000. Selain itu, untuk menambah efek jera bagi para pelanggar, ditambahkan pula sanksi pidana berupa kurungan paling lama 7 hari.



BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yang menjadi jawaban dari permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian pasal dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok antara lain mengendalikan tentang aktivitas yang berkaitan dengan rokok. Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota Pekanbaru No 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya menjunjung derajat kesehatan warga yang setinggi-tingginya.

Tertuang pada Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, tujuan dibentuknya Perwako tentang KTR ini adalah:

- a. Melindungi kesehatan perorangan, keluarga, warga serta lingkungan dari bahaya akibat merokok
- b. Menghasilkan ruang serta lingkungan yang bersih serta sehat
- c. Membudayakan hidup sehat, dan
- d. Menekan angka perkembangan perokok baru.

Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi dikawasan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, banyaknya pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh kurangnya fokus Pemerintah terhadap para perokok-perokok aktif yang melakukan kegiatan merokok dikawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru Yaitu:
 - a. Kurangnya pengawasan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan karna fokus pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru hanya pada segala bentuk iklan atau promosi yang berkenaan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Seharusnya fokus lebih diutamakan kepada perokok-perokok aktif yang melakukan kegiatan merokok dikawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok seperti pada tempat-tempat yang sudah disebutkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- b. Masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. Belum efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai SKPD ini dibuktikan oleh hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di Kawasan Tanpa Rokok RTH Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru.
- c. Sanksi hanya sebatas sanksi administratif berupa teguran atau sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, tidak efektif jika untuk fasilitas umum yang dikelola Pemerintah. Sanksi tidak memberikan efek jera, permasalahan utamanya sanksi berupa sanksi administratif berupa surat teguran dan pencabutan izin tidaklah efektif terhadap KTR yang dikelola langsung oleh Pemerintah. Harusnya sanksi yang diberikan dan dicantumkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya sanksi administratif namun juga sanksi berupa denda dan fokusnya tidak hanya kepada pengelola KTR tapi juga kepada para pengguna Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

D. `Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengawasan KTR yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui institusi yang berwenang dalam hal ini Satpol PP Kota Pekanbaru harus lebih berfokus pada kegiatan merokok aktif dikawasan KTR khususnya KTR yang dikelola langsung oleh Pemerintah seperti RTH Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru. Selain itu Satpol PP sekiranya melakukan pendataan secara berkelanjutan terkait dengan jumlah pelanggaran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan kajian apakah Perwako tentang KTR tersebut berjalan efektif atau tidak.
2. Seharusnya sosialisasi tentang Perwako KTR lebih sering dilakukan oleh Pemerintah melalui institusi-institusi sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini diharapkan masyarakat yang menjadi pengunjung KTR RTH Kaca Mayang, Pekanbaru City Park dan Taman Tunjuk Ajar Kota Pekanbaru menjadi lebih tahu dan paham tentang peraturan tersebut.

3. Seharusnya pemberian sanksi berupa denda lebih diterapkan agar dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar Perwako tentang KTR khususnya KTR yang dikelola langsung oleh Pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, M. (2012). *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*. Jakarta: World Press.
- Almaududy, M. R. (2017). *Peringatan Bagi Penikmat Rokok*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Amin, F. (2016). *Antologi Administrasi Publik dan Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Dayakisni, T. & Hudniah. 2003. *Psikologi Sosial*. Penerbit UMM Press. Malang.
- Edward GC. *Implementing Public Policy, Congressional*. Washington: Quarterly Press; 1980
- FIRDAUS. (2018). *PEKANBARY MADANI*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Handoko TH. *Managemen ; Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas* Yogyakarta: BPFE;2002.
- Husaini, A. (2006). *Tobat Merokok*. Depok: Mizan Media Utama.
- Husaini, A. (2007). *Tobat Merokok*. Depok: Mizan Media Utama.
- Ikhtiar, M. (2018). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Makassar: Social Politic Genius.
- Kemenkumham. (2011). *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- Kesehatan, K. (2011). *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Luthfi Muta'ali, A. R. (2019). *Perkembangan Program Penanganan Pemukiman Kumuh Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mega Marindrawati Rochka, A. A. (2019). *KAWASAN TANPA ROKOK DI FASILITAS UMUM*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Mega Marindrawati Rochka, A. A. (2019). *KAWASAN TANPA ROKOK DI FASILITAS UMUM*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Nirwono Joga, I. I. (2011). *RTH 30! Resolusi Kota Hijau*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nurmala, I. (2018). *Promosi Kesehatan*. Surabaya: AIRLANGGA UNIVERSITY PRESS.

Patawari. (2019). *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Iteligenzia Media.

Pranitasari, D. (2019). *KETERIKATAN KERJA Dosen Sebagai Kunci Keberhasilan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Rachmat, H. H. (2018). *PARADIGMA PEMIKIRAN DASAR PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rachmat, H. H. (2018). *Percepatan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Siahaan, N. H. (2004). *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

Sugiono, B. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukmana, T. (2011). *Mengenai Rokok Dan Bahayanya*. Jakarta: BE CHAMPION.

Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wahab, S. A. (1990). *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit Rineka.

B. JURNAL

Awaluddin Nurmiyanto, D. R. (2013). Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan. *SOSIALISASI BAHAYA ROKOK GUNA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN BESARNYA DAMPAK BURUK ROKOK BAGI KESEHATAN*, 225.

Syifa Nashella Rahmah Astaman, H. I. (2019). JURNAL PENATAAN RUANG Vol. 14, No. 1., *JURNAL PENATAAN RUANG*, 53-56.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 05/PRT/M/2008
TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA
HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Layanan Kesehatan.

Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Permenkes No.188 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. INTERNET

Portal Informasi Indonesia. (2017). Retrieved 4 2020, 18, from <https://indonesia.go.id/https://indonesia.go.id/profil/agama>

BBCIndonesia. (2010, 4 15). Retrieved 4 6, 2021, from https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/04/100415_satpolppkoja

Hartono, Sucianty. (2017). *DOCPLAYER*. Retrieved 4 2020, 18, from <https://docplayer.info/https://docplayer.info/46163641-Bab-iv-tempat-bermain-anak-pengertian-dan-standar-kondisi-tempat-bermain-anak.html>

<https://dosengeografi.com>. (2018, Desember 30). *dosen geografi*. Retrieved Mei 2020, 10, from <https://dosengeografi.com/https://dosengeografi.com/lingkungan-sehat/>

<https://id.wikipedia.org>. (2020, Maret 16). *wikipedia*. Retrieved Mei 10, 2020, from https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok#cite_note-1

rimbakita.com. (n.d.). Retrieved 5 14, 2020, from Menyampaikan Informasi Kehutanan dan Lingkungan Hidup!: <https://rimbakita.com/ruang-terbuka-hijau/>

Pramesti, T. J. (2015, 4 10). *Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota*. Retrieved 3 7, 2020, from [hukumonline.com:https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/)

Tri, Rahma. (2019, September 25). *Tumbuh Tertinggi, Penerimaan Cukai Rokok 2019 Capai Rp 88,9 T*, 1. (Bisnis.com) Dipetik Maret 4, 2020, dari Tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1252134/tumbuh-tertinggi-penerimaan-cukai-rokok-2019-capai-rp-889-t/full&view=ok>